

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FAZRI

Jl. Prada Selandari Kecamatan Ronggo Kabupaten Ronggo 16226

Ronggo, 24 Maret 2017

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGISI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fazri Kecamatan Ronggo Kabupaten Ronggo :

Nama	: Bakaria Nur Azzah Salsita,S.Si
Jabatan	: Kepala Sekolah PAUD Al Fazri
Alamat	: KP. W. Sawah Rt.02/16 Ds.Ronggo Kec.Ronggo Kab.Ronggo

Dengan ini menyatakan kesanggu untuk mengisi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Lembaga PAUD Al Fazri yang terdapat di Jl.Prada Selandari KP.W.Sawah Rt.02/16 Ds.Ronggo Kec.Ronggo Kabupaten Ronggo untuk mendapatkan NPSN.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala PAUD Al Fazri



Bakaria Nur Azzah Salsita,S.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
R. Nyaman No. 1 Desa Tegal Kiri, Cibinung Telp. (021) 8751141

Kepetuan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 01.1/30-Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL FAZRI

KP WARUNG SAWAH RT.01 RW.04
DESAKABUPATEN RUMPIH KECAMATAN RUMPIH
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan pemahaman pendidikan serta dan, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL FAZRI yang berlokasi di Kp. Warung Sawah RT.01 RW.04 DesaKabupaten Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL FAZRI yang berlokasi di Kp. Warung Sawah RT.01 RW.04 DesaKabupaten Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Desa Rural (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1993 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pro Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 083/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang dan Kelengkapan Organisasi Perangkat Daerah (Lantabes Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lantabes Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan Pendidikan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Kepala Dinas Pendidikan Nomor 41/100/Kepda/2010 tanggal 30 Mei 2010;

Mengingat:

1. Surat permohonan ijin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Fati tanggal 19 Maret 2011 Nomor 01/PAUD/2011, perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Al Fati;
2. Permohonan Uj Eksternal yang diiklaskan oleh Panitia UPT Kelurahan Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 20 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mendukung Ijin Operasional Penyelenggaraan Inpuh

Nama PAUD : AL FAZRI

Nama : Rp. Waring Sewah RT.05 RW.04

Desa/Kel : Rumpin

Kecamatan : Rumpin

KEDUA

Pemerintah ini sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU, berlaku sebagai pemenuh semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Tidak terdapatnya penelitian yang telah terbagun sebagai
pihak lain dan secara tidak langsung mengakibatkan terhentinya
penelitian, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak penanggung lain dan keputusan ini dapat ditinjau
dan akan hasil dari hal lain.

KEEMPAT

Segala persyaratan dan atau ketentuan yang berkenaan dengan keputusan
ini yang dapat merugikan keadilan dan kepastian hukum, maka keputusan ini
tidak berlaku, maka keputusan ini tidak akan berlaku dari hal lain.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengizinkan lain penelitian sebagai ke pihak lain
dengan tidak adanya sebarang alasan penempatan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bagan

KESIX

Keputusan ini tidak berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cimahi

PADA TANGGAL : 21-04-2011

KEPADA, DINAS PENDIDIKAN
& KEMENTERIAN



Terselenggara:

1. Tls Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bagan
2. Tls Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan
3. Tls Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan
4. Tls Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan
5. Tls Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan
6. Tls Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bagan



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SH. Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kantor Wilayah RI
No. 1000-4422/2011-21-Notaris/2010
Tanggal 27 Januari 2010

2.4.1.1.3.4.3

AKTA PERISTILAH LAMARAN

PERISTILAH JAWAB UTARA 2011

GRAND "AL. FAKIT"

Tanggal 25-01-2011

Halaman 447

Jalan Puri, Perumahan 3 Blok AC - 12

Kaputungan, Cikembar, Kabupaten Tasik

Telepon - (021) 87003750

HP 08566900725

e-mail sandisuwardi@notaryogya.com

Menurut Kajian: Dede Burgen, Mulyandari Kurniawati, & Nurul Huda

Tempat: _____

Jangka Waktu: _____

Paragraf 1: _____

Lembaga ini dibentuk untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan

terbentuk dari berbagai instansi yang berada di lingkungan pemerintah

Daerah Kabupaten yang ada di wilayah

Atas dan Bawah

Paragraf 2: _____

1. Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten, dan bertanggung jawab kepada

Wakil Bupati Kabupaten yang dipilih dalam masa jabatan lima

tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2. Lembaga ini berkedudukan di Kabupaten, dan bertanggung jawab kepada

Maklumat dan Tujuan

Paragraf 3: _____

1. Lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan

kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan

Free pamphlet filled with easy-to-use

sem besar dan yang lain dipertukarkan dengan kepada anggota perhubungan dipertukarkan kepada yang lebih tinggi personal yang dapat memberikan lebih dari satu...

Plat. Perancis diserahkan dengan ini kepada Kapda Plat. Kadja dan
Plat. Kadja diserahkan dengan ini kepada Kap. Plat. Perancis.

- a) Find Minimum Cost Unrestricted Cost Range/Min Cost: _____
 Name: _____
 Solution: Min Cost Unrestricted Cost Range: _____
 Name: _____

 Name: Min Cost Unrestricted Cost Range (MCR): _____

- b) Find Minimum Cost Unrestricted Cost Range/Min Cost: _____
 Name: _____
 Solution: Min Cost Unrestricted Cost Range: _____
 Name: _____

 Name: Min Cost Unrestricted Cost Range (MCR): _____

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

- | Penal Nomor | 70 | Risk | Kelas Nomor |
|---------------------------------|------------------------|------|--------------|
| nama lengkap | 70 | 07 | Tajuk Paliak |
| nama lengkap, dengan nama kelas | | | |
| Sekolah Atas | Tanah Piliak Seland | | |
| Sekolah Renc | Tanah Piliak Jemberlah | | |
| Sekolah Berek | Tanah Piliak Nugalit | | |
| Sekolah Belatan | Tanah Piliak Nugalit | | |